



UIN SUSKA RIAU

**TINJAUAN *FIQH MUAMALAH* TERHADAP FAKTOR-FAKTOR  
PENYIMPANAN DANA MASJID DI BANK KONVENSIONAL  
DI KECAMATAN KAMPAR UTARA, KABUPATEN  
KAMPAR, PROPINSI RIAU**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**



UIN SUSKA RIAU

**MAYA ELDANIA**  
**NIM. 11820223004**

UIN SUSKA RIAU

**PROGRAM S1**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**1444 H/2023 M**

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya atau bagian dari karya tersebut baik secara langsung atau tidak langsung, dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya atau bagian dari karya tersebut baik secara langsung atau tidak langsung, dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “**Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Faktor-Faktor Penyimpanan Dana Masjid Di Bank Konvensional Di Kecamatan Kampar Utara, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau**”, yang ditulis oleh:

Nama : Maya Eldania  
 NIM : 11820223004  
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syari’ah

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah  
 Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 10 Maret 2023

Pembimbing 1

Dr. M. Ihsan, M. Ag  
 NIP.196910121997031005

Pembimbing 2

Ahmad Adri-Riva'i, M. Ag  
 NIP.197302231998031004

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Penyimpanan Dana Masjid di Bank Konvensional di Kecamatan Kampar Utara, Kabupaten Kampar, Propinsi Riau** yang ditulis oleh:

Nama : Maya Eldania  
NIM : 11820223004  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 03 Juli 2023  
Waktu : 13.00 WIB  
Tempat : Gedung Dekanat Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 11 Juli 2023**


### TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua  
**Dr. H. Suhayib, M.Ag**

Sekretaris  
**Dra. Nurlaili, M.Si**

Penguji I  
**Dr. Arisman, SH.L., M.Sy**

Penguji II  
**Ahmad Mas'ari, SH.L.MA.Hk**



Mengetahui:  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

**Dr. Zulkifli, M.Ag**  
11006200501005



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Lampiran Surat:  
 Nomor : Nomor 25/2021  
 Tanggal : 10 September 2021

### SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Maya Eldania  
 NIM : 11820223004  
 Tempat/ Tgl. Lahir : Dabo Singkep, 15 Mei 2000  
 Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Hukum  
 Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\* : **Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Faktor-faktor Penyimpanan Dana Masjid di Bank Konvensional di Kecamatan Kampar Utara, Kabupaten Kampar, Propinsi Riau**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya:

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\* dengan judul sebagaimana disebutkan diatas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\* saya ini, saya sampaikan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya\*) saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 17 Juli 2023  
 Yang membuat pernyataan



**MAYA EL DANIA**  
 NIM. 11820223004

## ABSTRAK

### Maya Eudania, (2023): Tinjauan *Fiqh Muamalah* Terhadap Faktor-faktor Penyimpanan Dana Masjid di Bank Konvensional di Kecamatan Kampar Utara, Kabupaten Kampar, Propinsi Riau

Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan hukum Islam. Prinsip syariah Islam tersebut meliputi beberapa prinsip, yakni prinsip keadilan dan keseimbangan (*'adl wa tawazun*), universalisme (*al-umumiyah*), serta kemaslahatan (*mashlahah*). Seharusnya umat Islam meletakkan dana di Perbankan Syariah, karena zaman sekarang sudah banyak Perbankan Syariah. Berbeda halnya dengan zaman dahulu yang belum banyak Bank Syariah. Namun pada kenyataannya di daerah Kampar Utara masih ada masyarakat yang belum mengenal produk dan jasa Perbankan Syariah, yang mana menggunakan Bank Konvensional untuk kebutuhan transaksi mereka. Apalagi Masjid yang mana uang yang digunakan dan dimanfaatkan untuk di jalan Allah. Adapun rumusan masalahnya yaitu apa saja faktor-faktor penyimpanan dana Masjid di Bank Konvensional dan bagaimana tinjauan *fiqh muamalah* terhadap faktor-faktor penyimpanan dana Masjid di Bank Konvensional. Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui apa saja faktor-faktor penyimpanan dana Masjid di Bank Konvensional dan untuk mengetahui bagaimana tinjauan *fiqh muamalah* terhadap faktor-faktor penyimpanan dana Masjid di Bank Konvensional.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*). Subjek dalam penelitian ini adalah pengurus Masjid Kecamatan Kampar Utara yang terdiri dari ketua dan bendahara. Sedangkan objeknya yaitu faktor-faktor penyimpanan dana Masjid di Bank Konvensional. Adapun populasi dalam penelitian ini yaitu 22 Masjid, dan sampelnya ada 5 masjid yang meletakkan dana masjid di Perbankan Konvensional. Penelitian ini menggunakan informan penelitian yang terdiri dari 5 masjid dan 5 orang. Sumber data yang dipakai yaitu data primer, data sekunder dan data tersier. Metode pengumpulan datanya dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dianalisis dengan menggunakan deskriptif kualitatif serta teknik penulisan menggunakan metode deskriptif, induktif dan deduktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk faktor-faktor pemilihan Bank Konvensional yaitu karena Bank Konvensional itu lebih mudah mereka jumpai dan lebih mudah bertransaksi. Berdasarkan tinjauan *fiqh muamalah* adalah menabung di Bank Konvensional adalah riba, dan di dalam Bank Konvensional terdapat bunga. Allah telah melarang umatnya bertransaksi yang mengandung unsur riba. Namun dalam keadaan darurat atau hajat itu memperbolehkan hal-hal yang di larang.

**Kata Kunci:** Muamalah, Masjid, Bank

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang menyalin sebagian atau seluruhnya tanpa mencaerkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Alhamdulillah penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT atas berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “**TINJAUAN *FIQH MUAMALAH* TERHADAP FAKTOR-FAKTOR PENYIMPANAN DANA MASJID DI BANK KONVENSIONAL DI KECAMATAN KAMPAR UTARA, KABUPATEN KAMPAR, PROVINSI RIAU**”. Shalawat dan salam dimohonkan kepada Allah SWT, semoga senantiasa tercurah buat arwah junjungan umat sedunia, yakni Nabi Muhammad SAW sebagai *rahmatan lil'alamin*. Penulisan skripsi ini ditunjukan untuk melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat untuk meraih gelar Sarjana Strata 1 (S1) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (UIN Suska Riau).

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan, dorongan, dukungan, bantuan dan petunjuk dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan rasa hormat dan terima kasih kepada semua pihak yang menjadi bagian dalam penyelesaian skripsi ini, di antaranya:

1. Teristimewa buat Ayahanda Mukhlis dan Ibunda Murniati selaku kedua orangtua penulis beserta keluarga lainnya yang telah memberikan dukungan serta kasih sayang dan do'a sekaligus pengorbanan baik secara materil maupun moril demi keberhasilan ananda dalam menyelesaikan studi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Prof. Dr. H. Hairunnas, M. Ag selaku Rektor UIN Suska Riau Ibu Prof. Hj. Helmiati, M.Ag selaku Wakil Rektor I, Bapak Dr. H. Ma'ud Zein, M.Pd selaku Wakil Rektor II dan Prof. Dr. Edi Erawan, M.Sc selaku Wakil Rektrot



III yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu pengetahuan di UIN Suska Riau.

Dr. Zulkifli, M. Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta Dr. H. Erman, M. Ag selaku Wakil Dekan I, Dr. H. Mawardi, M.Si selaku Wakil Dekan II, dan Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag selaku Wakil Dekan III.

Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag, selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah dan Dra. Nurlaili, M.Si selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah).

Dr. M. Ihsan, M. Ag selaku Dosen Pembimbing I dan Ahmad Adri Riva'i, M. Ag selaku Dosen Pembimbing II dalam penulisan skripsi ini yang telah memberikan dukungan dan petunjuk serta meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Yuni Harlina, S. H.I, M. Sy selaku Dosen Penasehat Akademik yang senantiasa meluangkan waktunya untuk penulis selama dalam perkuliahan.

Bapak/ Ibu dosen yang telah mendidik dan memberikan ilmu-ilmunya kepada penulis, sehingga penulis mendapatkan ilmu yang bermanfaat.

Seluruh Pengurus Masjid dan jajaran Kantor Camat Kampar Utara yang telah mengizinkan dan membantu penulis dalam penulisan skripsi.

Bapak Kepala Kepustakaan Al-Jami'ah UIN Suska Riau beserta karyawan yang telah menyediakan buku-buku literatur kepada penulis.

10. Saudara kandung, kakak saya Rena Wardianti, S. T, dan ketiga adik saya Antri Trinaldi Arifin, Rifky Ahmad Lutfi dan Adyt Taufiq Nuur pemberi semangat dalam penyelesaian skripsi ini.
11. Kepada seluruh keluarga besar dari pihak Ayah maupun Ibu yang turut dalam penyelesaian skripsi ini.
12. Kepada Eko Septiandri terimakasih telah membantu dan memberikan semangat kepada penulis.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

13. Teman-teman seperjuangan Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Angkatan 18 yang memberikan banyak pengalaman dan pembelajaran.

14. Dan semua pihak yang tidak dapat penulis ucapkan namanya satu-persatu baik secara langsung maupun tidak langsung yang telah memberikan dukungan dan bantuannya.

Do'a dan harapan penulis semoga Allah SWT membalas budi baik semua pihak dengan kebaikan yang melimpah baik di dunia ini terlebih di akhirat kelak. *Aamiin Ya Rabbal 'Alamiin.*

Demikianlah skripsi ini diselesaikan, semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan, kepada Allah SWT penulis menyerahkan diri dan memohon pertolongan.

***Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh***

Pekanbaru, 03 Januari 2023

Penulis



## DAFTAR ISI

ABSTRAK .....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI .....	v
DAFTAR TABEL .....	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah .....	7
C. Rumusan Masalah .....	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	7
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>	
A. Kerangka Teoritis .....	9
1. Pengertian Masjid dan Fungsinya .....	9
a. Pengertian Masjid .....	9
b. Fungsi Masjid .....	10
2. Perbankan Konvensional dan Syariah .....	11
a. Bank Konvensional .....	11
b. Bank Syariah .....	16
3. Faktor-faktor Pemilihan Bank Konvensional .....	33
a. Faktor Pemilihan Keputusan .....	33
4. Kaidah <i>Ri'ayyah Adh-Dharurat wa Al-Hajat</i> .....	38
a. Pengertian <i>Ri'ayyah Adh-Dharurat wa Al-Hajat</i> .....	38
b. Darurat Individu dan Umat .....	38
c. Kebutuhan Bisa dianggap Hal Darurat .....	40
d. Dua Aspek Perbedaan Antara Keterpaksaan dan Kebutuhan .....	41
e. Perbedaan Lain Antara Keterpaksaan dan Kebutuhan .....	42
B. Tinjauan Peneliti Terdahulu .....	43
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian .....	46

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.


2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Lokasi Penelitian .....	46
C. Subjek dan Objek Penelitian .....	46
D. Populasi dan Sampel .....	47
E. Sumber Data .....	47
F. Teknik Pengumpulan Data .....	48
G. Teknik Analisi Data .....	49
H. Metode Penulisan .....	51
<b>AB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN</b>	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	52
1. Sejarah Singkat Kecamatan Kampar Utara .....	52
2. Visi dan Misi Kecamatan Kampar Utara .....	56
B. Faktor-faktor Penyimpanana Dana Masjid di Bank Konvensional.....	60
C. Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Faktor-faktor Penyimpanan Dana Masjid di Kecamatan Kampar Utara, Kabupaten Kampar, Propinsi Riau.....	65
<b>AB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	71
B. Saran .....	72
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	
<b>RIWAYAT HIDUP</b>	

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR TABEL

Tinjauan Penelitian Terdahulu .....	43
Nama-Nama Camat Kampar Utara .....	52
Rekapitulasi Jumlah Penduduk Kecamatan Kampar Utara Tahun 2017 .....	55
Daftar Masjid di Kecamatan Kampar Utara Kecamatan Kampar Utara Tahun 2023 .....	59



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Pada peraturan Perbankan di Indonesia telah mengalami perubahan menjadi UU No. 10 Tahun 1998 yang sebelumnya diatur dalam UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan bahwa Perbankan di Indonesia terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu perkreditan rakyat dan bank umum. Kegiatan Konvensional atau Syariah telah dilakukan oleh dua bank tersebut. Hal ini berarti bahwa Indonesia menganut sistem perbankan ganda (*dual banking system*), yaitu Bank Konvensional dan Bank Syariah beroperasi berdampingan. Semenjak itu, Bank Syariah mulai tumbuh pesat di Indonesia dalam bentuk Bank Umum Syariah (*Full Fledged Islamic Bank*), Unit Usaha Syariah (Bank Konvensional yang membuka cabang syariah), dan *office channeling* berbentuk gerai Syariah di kantor Bank Konvensional. Pada UU No. 7 Tahun 1992, pengaturan mengenai Perbankan Syariah di dalam (yang telah diubah menjadi UU No. 10 Tahun 1998) belum spesifik sehingga perlu diatur secara khusus dalam suatu Undang-Undang tersendiri yaitu UU No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah.<sup>1</sup>

Perkembangan industri keuangan Islam dunia telah dimulai sejak tahun 1970-an. Tahun 1970-1980-an adalah periode di mana industri keuangan Islam mulai muncul dan terbatas pada kebutuhan umat Islam, terutama untuk pembiayaan perdagangan dan modal kerja dengan metode yang masih mereplikasi mekanisme kerja di Perbankan Konvensional. Periode 1980-2000-

---

<sup>1</sup>Muhammad, *Manajemen Bank Syariah* (Yogyakarta: Ekonomia, 2014), hlm. 5.



an, laju perkembangan industri keuangan Islam semakin menggembirakan. Periode ini dikenal sebagai periode kebangkitan. Lembaga keuangan syariah semakin beragam mulai dari perbankan, asuransi, sampai dengan pasar modal. Hal ini mengindikasikan bahwa bentuk industri keuangan Islam mulai terstruktur dengan berbagai macam produk perbankan yang bebas bunga, *leasing*, pasar modal, dan asuransi. Kondisi ini menunjukkan bahwa industri keuangan Islam semakin relevan dalam ekonomi modern sehingga mampu menarik non Muslim yang sedang mencari *ethical investmen*.<sup>2</sup>

Industri perbankan pertama menggunakan sistem Syariah adalah PT Bank Muamalat Indonesia Tbk yang didirikan pada tahun 1991 dan memulai kegiatan operasionalnya pada bulan Mei 1992. Pendirian bank dimaksud, diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), Pemerintah Indonesia,<sup>3</sup> serta mendapat dukungan nyata dari eksponen Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) dan beberapa pengusaha muslim. Selain itu pendirian Bank Muamalat juga mendapat dukungan dari warga masyarakat yang dibuktikan dengan komitmen pembelian saham Perseroan senilai Rp 84 miliar pada saat penandatanganan akta pendirian Perseroan. Selanjutnya pada acara silaturahmi peringatan pendirian bank tersebut di Istana Bogor, diperoleh tambahan komitmen dari warga masyarakat Jawa Barat yang turut menanam modal senilai Rp 106 miliar.<sup>4</sup>

Pada tanggal 27 Oktober 1994, hanya dua tahun setelah didirikan, Bank Muamalat berhasil menyalang predikat sebagai Bank Devisa. Pengakuan ini

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>2</sup> Darsono, et.al., *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), hlm.

xix.

<sup>3</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 10.

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm. 11.

semakin memperkokoh posisi Perseroan sebagai Bank Syariah pertama dan terkemuka di Indonesia dengan beragam jasa dan produk yang terus dikembangkan.

Pada akhir tahun 1990-an, Indonesia dilanda oleh krisis moneter yang memporak-porandakan sebagian besar perekonomian Asia Tenggara. Sektor perbankan nasional dilanda oleh kredit macet di segmen korporasi. Bank Muamalat pun terimbas dampak krisis. Di tahun 1998, rasio pembiayaan macet (NPF) mencapai lebih dari 60%. Perseroan mencatat rugi sebesar Rp 105 miliar. Ekuitas mencapai titik terendah, yaitu Rp 39,3 miliar, kurang dari sepertiga modal setor awal.<sup>5</sup>

Ekspansi industri keuangan syariah global terus berjalan pada rentang tahun 2000-2010 berkembang menjadi lembaga investasi, aset manajemen, *broker*, dan pasar modal. Industri Keuangan Syariah telah mampu menjadi Institusi bernilai tambah tinggi (*full value added*). Selain itu, pada periode ini, industri keuangan syariah telah mampu menawarkan produk yang lebih *sophisticated*, dan bersaing dengan produk konvensional. Kondisi ini telah mendorong industri keuangan syariah semalini efisien dan produktif sebagai lembaga intermediasi, sehingga industri keuangan syariah semakin diakui secara global sebagai *genuine* alternatif pada keuangan modern saat ini.<sup>6</sup>

Dalam sistem keuangan syariah, bank sentral harus menjadi pusat perbankan syariah yang secara otonom bertanggung jawab merealisasikan sasaran sosio-ekonomi perekonomian Islam. Bank sentral merupakan institusi

---

Zainuddin Ali, *loc. cit.*

Darsono, *op. cit.*, hlm. xx.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



primer yang bertanggung jawab mengimplementasikan kebijakan moneter Negara. Kebijakan moneter menurut ekonomi Islam bertujuan untuk menciptakan keadilan sosio-ekonomi dan pemerataan pendapatan/kesejahteraan bagi seluruh rakyat dengan dasar persaudaraan universal.

Secara fungsional bank sentral harus mampu bertindak sebagai otoritas yang mengeluarkan uang berkoordinasi dengan pemerintah, mengusahakan stabilitas internal dan eksternal. Bank sentral harus mampu bertindak sebagai banker bagi pemerintah dan bank komersial. Bank sentral harus melakukan persiapan untuk kliring dan penyelesaian cek dan transfer, serta bertindak sebagai *lender of the last resort*. Ia juga harus membimbing, melakukan mensupervisi dan menerbitkan regulasi bank-bank komersial.<sup>7</sup>

Di Indonesia sesuai dengan Pasal 23D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hanya ada satu bank sentral, yaitu Bank Indonesia. Bank Indonesia sebagai bank sentral, lahir pada tanggal 1 Juli 1953. Kelahiran Bank Indonesia ini didasarkan pada UU Pokok Bank Indonesia atau UU No. 11 Tahun 1953, hampir delapan tahun sesudah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Lahirnya Bank Indonesia ini merupakan hasil nasionalisme dari Javasche Bank, sebuah bank Belanda yang pada masa kolonial diberi tugas oleh pemerintah Belanda sebagai bank sirkulasi di Hindia-Belanda. Belakangan, pada tanggal 17 Mei 2000 lahirlah Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 sebagai pengganti UU No. 13 Tahun 1968 yang memberikan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>7</sup>Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, ( Jakarta: Kencana, 2010), hlm.



status dan kedudukan kepada Bank Indonesia sebagai suatu bank sentral yang independen dan bebas dari campur tangan pihak luar termasuk pemerintah.<sup>8</sup>

Secara organisasi, sesuai dengan UU No. 23 Tahun 1999 pimpinan Bank Indonesia disebut dengan Dewan Gubernur. Dewan gubernur ini terdiri dari seorang gubernur, seorang deputy gubernur senior, dan sekurang-kurangnya 4 (empat) dan sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang deputy gubernur. Sesuai dengan independensi yang dimilikinya, maka Bank Indonesia tidak lagi memberikan laporan pertanggungjawabannya kepada Presiden sebagaimana undang-undang terdahulu, melainkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Dan Gubernur Bank Indonesia bukan anggota kabinet. Organisasi Bank Indonesia secara keseluruhan terdiri dari 25 direktorat/biro, 37 Kantor Bank Indonesia yang tersebar diseluruh wilayah RI, dan 4 kantor perwakilan yang ada di New York, London, Tokyo, dan Singapura.

Pada prinsipnya, Bank Syariah adalah sama dengan perbankan konvensional, yaitu sebagai intermediasi yang menerima dana dari orang-orang yang surplus dana (dalam bentuk penghimpun dana) dan menyalurkan kepada pihak yang membutuhkan (dalam bentuk produk pelemparan dana), sehingga produk-produk yang disediakan oleh bank-bank konvensional baik itu produk penghimpunan dana (*fundling*) maupun produk pembiayaan (*financing*) pada dasarnya dapat pula diadakan oleh bank syariah.<sup>9</sup>

Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, disebutkan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit

<sup>8</sup>Andri Soemitra, *loc. cit.*

<sup>9</sup>*Ibid.*, hlm. 56.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





dan atau/ bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank terdiri atas dua jenis, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Bank konvensional adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional yang terdiri atas Bank Umum Konvensional dan Bank Perkreditan Rakyat. Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah yang terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.<sup>10</sup>

Dalam penelitian ini peneliti mengungkapkan fenomena yang terjadi pada sebuah kecamatan di Kabupaten Kampar, Propinsi Riau. Hasilnya yaitu masih ada pengurus masjid yang menyimpan uang kas masjid di bank konvensional.

Pengurus masjid mempunyai peran penting dalam dakwah Islam, karena pengurus adalah panutan jamaah dalam hal tuntutan ibadah, disamping itu pengurus masjid juga mempunyai kewajiban untuk mendakwahkan Islam secara kaffah (menyeluruh), terutama *fiqh muamalah* yang berkaitan dengan riba.

Bank Konvensional itu mempraktekkan ribawi, sedangkan dalam Islam riba merupakan perbuatan yang dilarang. Namun tidak semua hal langsung dihukumkan riba, masih bisa dilihat dari faktor-faktor mengapa masih ada yang

<sup>10</sup> Rizal Yaya, et.al., *Akuntansi Perbankan Syariah*, (Jakarta Selatan: Salemba Empat, 2009), hal. 20.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyimpan uang mereka di perbankan syariah. Untuk itulah penelitian ini dilakukan.

### B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini dapat terarah sesuai dengan judul di atas maka penulis hanya memfokuskan pada masalah mengenai bagaimana tinjauan *fiqh muamalah* terhadap faktor-faktor penyimpanan dana masjid di bank konvensional di Kecamatan Kampar Utara, Kabupaten Kampar terhadap Bank Syariah ditinjau dari *fiqh muamalah*.

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas penulis memfokuskan rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Apa saja faktor-faktor penyimpanan dana masjid di Bank Konvensional di Kecamatan Kampar Utara, Kabupaten Kampar, Propinsi Riau?
2. Bagaimana tinjauan *fiqh muamalah* terhadap faktor-faktor Penyimpanan dana masjid di Bank Konvensional di Kecamatan Kampar Utara, Kabupaten Kampar, Propinsi Riau?

### D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas maka secara umum mempunyai tujuan dan kegunaan dalam penulisan proposal ini antara lain sebagai berikut:

1. Tujuan penelitian



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor penyimpanan dana masjid di Bank Konvensional di Kecamatan Kampar Utara, Kabupaten Kampar, Propinsi Riau

2. Untuk mengetahui tinjauan *fiqh muamalah* terhadap faktor-faktor penyimpanan dana Masjid di Bank Konvensional di Kecamatan Kampar Utara, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau

3. Sedangkan kegunaan dari penelitian ini adalah:

a. Penulis berharap hasil penelitian ini dapat menjadi sumbangan bagi khazanah keilmuan di Fakultas Syariah (*Muamalah*) dan mahasiswa serta masyarakat pada umumnya terhadap pemahaman mengenai keperluan praktis penelitian.

b. Untuk melengkapi tugas-tugas penulis sebagai syarat untuk mendapatkan gelar sarjana hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memperkaya khazanah, intelektual dan menambah wawasan dan cakrawala berfikir serta sebagai bahan bacaan yang baik bagi penulis maupun bagi mahasiswa.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Kerangka Teoritis

##### 1. Pengertian Masjid dan Fungsinya

###### a. Pengertian Masjid

Masjid berasal dari bahasa Arab *sajada* yang berarti tempat sujud atau tempat menyembah Allah SWT. Bumi yang kita tempati ini adalah masjid bagi kaum muslimin. Setiap muslim boleh melakukan shalat di wilayah manapun di bumi ini; terkecuali di atas kuburan, ditempat yang bernajis, dan ditempat-tempat yang menurut ukuran syariat Islam tidak sesuai untuk dijadikan tempat shalat.<sup>11</sup>

Masjid tidak bisa dilepaskan dari masalah shalat. Berdasarkan sabda Nabi saw diatas, setiap orang bisa melakukan shalat di mana saja- dirumah, dikebun, di jalan, dan ditempat lainnya.<sup>12</sup>

Selain itu, masjid merupakan tempat orang berkumpul dan melakukan shalat secara berjamaah, dengan tujuan meningkatkan solidaritas dan silaturahmi di kalangan kaum muslimin. Di Masjid pulalah tempat terbaik untuk melangsungkan shalat Jum'at.

---

<sup>11</sup>Mohammad E. Ayub, *Manajemen Masjid*, (Jakarta: Gema Insani, 1996), hlm. 1-2.

<sup>12</sup>Mohammad E. Ayub, *loc. cit.*



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## b. Fungsi Masjid

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Fungsi utama masjid adalah tempat sujud kepada Allah SWT, tempat shalat, dan tempat beribadah kepada-Nya. Lima kali sehari semalam umat Islam dianjurkan mengunjungi masjid guna melaksanakan shalat berjamaah. Masjid juga merupakan tempat yang paling banyak dikumandangkan nama Allah melalui azan, qamat, tasbih, tahmid, tahlil, istighfar, dan ucapan lain yang dianjurkan dibaca di Masjid sebagai bagian dari lafadz yang berkaitan dengan pengagungan asma Allah. Selain itu fungsi Masjid adalah:

- 1) Masjid merupakan tempat kaum muslimin beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah SWT;
- 2) Masjid adalah tempat kaum muslimin beri'tikaf, membersihkan diri, menggembleng batin untuk membina kesadaran dan mendapatkan pengalaman batin/ keagamaan sehingga selalu terpelihara keseimbangan jiwa dan raga serta keutuhan kepribadian;
- 3) Masjid adalah tempat bermusyawarah kaum muslimin guna memecahkan persoalan-persoalan yang timbul dalam masyarakat;
- 4) Masjid adalah tempat kaum muslimin berkonsultasi, mengajukan kesulitan-kesulitan, meminta bantuan dan pertolongan;<sup>13</sup>

---

*Ibid.*, hlm. 7.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- 5) Masjid adalah tempat membina keutuhan ikatan jamaah dan kegotongroyongan di dalam mewujudkan kesejahteraan bersama.
- 6) Masjid dengan majelis taklimnya merupakan wahana untuk meningkatkan kecerdasan dan ilmu pengetahuan Muslimin;<sup>14</sup>
- 7) Masjid adalah tempat pembinaan dan pengembangan kader-kader pimpinan umat;
- 8) Masjid tempat mengumpulkan dana, menyimpan dan membagikannya; dan
- 9) Masjid tempat melaksanakan pengaturan dan supervisi sosial.<sup>15</sup>

## 2. Perbankan Konvensional dan Syariah<sup>16</sup>

### a. Bank Konvensional

#### 1) Pengertian Bank Konvensional

Pengertian Bank terdapat pada Pasal 1 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Adapun Bank merupakan satu lembaga keuangan yang beroperasi tidak ubahnya sama seperti perusahaan lainnya, yaitu tujuannya mencari keuntungan. Dan Bank Indoneisa adalah Bank sentral yang mengawasi seluruh kegiatan perbankan di Indonesia. Dalam perjalanan perbankan saat ini, Bank sudah

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 8-9.

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 10.

<sup>16</sup> Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), hlm.

berkembang dan dapat dibagi menjadi 2 golongan besar, yaitu Bank Konvensional dan Bank Syariah.

Bank Konvensional merupakan bank yang sudah lama kita kenal, sedangkan Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan usahanya/ operasionalnya berdasarkan syariat Islam yang tidak mengenal adanya istilah riba atau bunga.<sup>17</sup> Berikut ini dikemukakan beberapa definisi bank dari berbagai sumber lain.

- a) Bank adalah suatu badan usaha yang tugas utamanya sebagai lembaga perantara keuangan (*financial intermediaries*), yang menyalurkan dana dari pihak yang berkelebihan dana (*idle fund surplus unit*) kepada pihak yang membutuhkan dana atau kekurangan dana (*deficit unit*) pada waktu yang ditentukan.
- b) Bank adalah suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan uang yang diperolehnya dari orang lain, maupun dengan jalan memperedarkan alat-alat penukar baru berupa uang giral (G. M. Verryn Stuart).
- c) Bank adalah badan yang usaha utamanya menciptakan kredit (Suyatno)
- d) Bank adalah suatu jenis lembaga keuangan yang melaksanakan berbagai macam jasa, seperti memberikan pinjaman, mengedarkan mata uang, pengawasan terhadap mata uang, bertindak sebagai tempat penyimpanan benda-benda berharga, membiayai perusahaan perusahaan, dan lain-lain (A.

Maryanto Supiyono, *Buku Pintar Perbankan*, (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2011),



Abdurrachman, Ensiklopedia Ekonomi Keuangan dan Perdagangan).<sup>18</sup>

## 2) Fungsi Bank

Salah satu fungsi Bank adalah menyalurkan kredit baik kepada perorangan maupun badan usaha. Pemerintah sangat mendorong, mendukung, dan membantu kepada sektor UKM (Usaha Kecil Menengah atau istilah asing SME “*Small Medium Enterprise*”), agar UKM menjadi penopang tatanan perekonomian Indonesia berkembang terutama melalui sektor UKM. Jangan sampai hanya perusahaan korporat yang lebih diperhatikan.<sup>19</sup>

## 3) Jenis Bank

Jenis atau bentuk Bank bermacam-macam, tergantung pada cara penggolongannya. Penggolongannya dapat dilakukan berdasarkan hal-hal sebagai berikut.

1. Formalitas berdasarkan Undang-Undang
2. Kepemilikannya
3. Penekanan kegiatan usahanya
4. Pembayaran bunga atau pembagian hasil usaha
  - a. Jenis Bank Berdasarkan Undang-Undang

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, fungsi bank dibedakan dalam jenis berikut:

<sup>18</sup>Lukman Dendiwijaya, *op. cit.*, hlm. 14.

<sup>19</sup>Maryanto Supiyono, *op. cit.*, hlm. 3.







- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Bank Sentral ialah bank yang memperoleh hak untuk mengedarkan uang logam dan uang kertas.
- 2) Bank Umum ialah bank yang didalam usahanya menghimpun dana terutama menerima simpanan dalam bentuk giro, deposito, tabungan, dan atau bentuk lainnya. Didalam usahnya bank umum terutama memberikan kredit berjangka pendek.
- 3) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) ialah bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan atau tabungan pada bank lain.<sup>20</sup>
- 4) Bank Umum, dan
- 5) Bank Perkreditan rakyat

Dengan catatan bahwa Bank umum dapat mengkhususkan diri untuk melaksanakan kegiatan tertentu atau memberikan perhatian lebih besar kepada kegiatan tertentu.<sup>21</sup>

b. Jenis Bank Berdasarkan Kepemilikannya

- 1) Bank Milik Negara (Badan Usaha Milik Negara atau BUMN)
- 2) Bank Milik Pemerintah Daerah (Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD)
- 3) Bank Milik Swasta Nasional
- 4) Bank Milik Swasta Campuran (Nasional dan Asing)

<sup>20</sup> O. P. Simorangkir, *Lembaga Keuangan Bank & Nonbank*, (Bogor Selatan: Ghalia Indonesia, 2004), hlm. 12.

<sup>21</sup> Lukman Dendawijaya, *op, cit.*, hlm. 15.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 5) Bank Milik Asing (cabang atau perwakilan)
- c. Jenis Bank Berdasarkan Penekanan Keegiatannya
- 1) Bank Retail (*retail banks*)
  - 2) Bank Korporasi (*corporate banks*)
  - 3) Bank Komersial (*commercial banks*)
  - 4) Bank Pedesaan (*rural banks*)
  - 5) Bank Pembangunan (*development banks*)
  - 6) dan lain-lain
- d. Jenis Bank Berdasarkan Pembayaran Bunga Atau Pembagian Hasil Usaha
- 1) Bank Konvensional
  - 2) Bank Berdasarkan Prinsip Syariah<sup>22</sup>
- 4) Tugas Bank

Dalam Bank Politik, Verryn Stuart mengemukakan dua tugas yang dapat dipenuhi oleh Bank, yaitu sebagai berikut:

- a) Sebagai perantara kredit, Bank memberikan kredit dalam bentuk kertas bank atau uang giral.
- b) Bank umum yang dapat menciptakan uang giral.

Yang tergolong bank sekunder adalah Bank tabungan yang tidak menciptakan uang giral dan bertugas sebagai perantara. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan meniadakan bank sekunder.

---

*Ibid.*, hlm. 15.

Dengan penjelasan diatas dapat dikatakan ada tiga bentuk tugas (operasi) yang dilakukan oleh perbankan, yaitu:

- 1) Operasi perkreditan secara aktif,
- 2) Operasi perkreditan secara pasif, dan
- 3) Usaha bank sebagai perantara pemberi kredit.

Yang dimaksud dengan operasi perkreditan (secara) aktif ialah tugas dalam rangka menciptakan atau memberikan kredit yang dilakukan oleh Bank. Operasi perkreditan pasif ialah tugas menerima simpanan atau dana yang dipercayakan oleh pihak ketiga.<sup>23</sup>

#### b. Bank Syariah

##### 1) Sejarah Bank Syariah

Indonesia sebagai sebuah negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia, baru pada akhir abad ke-20 memiliki bank-bank yang mendasarkan pengelolaannya pada prinsip syari'ah. Pada awal-awal berdirinya negara Indonesia, Perbankan masih berpegang pada sistem konvensional atau sistem bunga (*interest system*).<sup>24</sup>

Pendirian Bank Syari'ah diawali berdirinya tiga Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah (BPRS) di Bandung pada tahun 1991 dan PT BPRS Heraukat di Nangroe Aceh Darussalam. Pendirian Bank Syari'ah di Indonesia diprakarsai oleh Majelis Ulama

<sup>23</sup> O. P. Simorangkir, *op. cit.*, hlm. 11.

<sup>24</sup> Neneng Nurhasanah dan Panji Adam, *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, (2017), hlm. 12.





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Indonesia (MUI) melalui lokakarya “Bunga Bank dan Perbankan” di Cisarua, Bogor, 18-20 Agustus 1990. Hasil ini dibahas dalam Munas IV MUI yang kemudian dibentuklah tim kerja untuk mendirikan Bank Syari’ah di Indonesia sehingga berdirilah PT Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1991 dan beroperasi tahun 1992.

BMI merupakan Bank Syari’ah yang pertama didirikan di Indonesia, walaupun perkembangannya agak lambat jika dibandingkan dengan negara-negara lainnya.<sup>25</sup> Dalam periode tahun 1992-1998 hanya ada satu unit Bank Umum Syari’ah, dan 78 Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) yang telah beroperasi.<sup>26</sup>

#### 1) Tahapan Pengembangan Perbankan Syari’ah

- a) 1990: Rekomendasi lokakarya MUI untuk mendirikan lembaga Perbankan Syari’ah
- b) 1992: Masuknya era *era dual banking system* di Indonesia dengan dimungkinkannya suatu Bank beroperasi dengan prinsip bagi hasil (UU No.7 Tahun 1992)
- c) 1992: Beroperasinya BPRS dan Bank Umum Syari’ah (BUS) untuk pertama kali

<sup>25</sup> Amir Machmud dan Rukmana, *Bank Syariah, Teori, Kebijakan dan Studi Empiris di Indonesia* (PT. Gelora Aksara Pratama, 2010), hlm. 20.

<sup>26</sup> Neneng Nurhasanah dan Panji Adam, *op. cit.*, hlm. 12.

- d) 1998: Dimulainya *era dual banking system*, dengan memungkinkan Bank Konvensional membuka Unit Usaha Syariah (UU No. 10 Tahun 1998)
- e) 1998: Bank Syari'ah Penegasan peranan Bank Indonesia sebagai otoritas pengawasan Perbankan Syariah dan dapat melaksanakan kebijakan moneter berdasarkan prinsip syariah (UU No. 23 Tahun 1999)
- f) 1999: diberlakukannya ketentuan kelembagaan Bank Syariah yang pertama sesuai dengan karakteristik operasional
- g) 2000: diterapkannya instrument keuangan syariah yang pertama kali dan menandai dimulainya kegiatan dipasar keuangan antarbank dan kebijakan moneter berdasarkan prinsip syariah
- h) 2001: Dibentuknya satuan kerja khusus (Biro Perbankan Syariah) di Bank Indonesia yang menangani pengembangan Perbankan Syariah secara komprehensif
- i) 2002: Disusunnya *blue print* pengembangan Perbankan Syariah
- j) 2003: Disusunnya naskah akademis Rancangan Undang-undang (RUU) Perbankan Syariah<sup>27</sup>
- k) 2003: Diberlakukannya ketentuan kehati-hatian yang pertama sesuai dengan karakteristik operasional Bank Syariah, yaitu



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kualitas Aktiva Produktif, (KAP) dan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) bagi Bank Syariah

- l) 2003: dikeluarkannya fatwa bunga bank haram oleh MUI
- m) 2004: disusunnya ketentuan persyaratan, tugas, dan wewenang DPS
- n) 2005: diberlakukannya ketentuan permodalan yang khusus bagi Perbankan Syariah yang telah sesuai dengan standar internasional atau IFSB
- o) 2005: penjajagan ketentuan jaringan secara lebih efisien dan berhati-hati
- p) 2005: inisiatif penyusunan *linkage program* sebagai dasar peran Bank Syariah dalam optimalisasi *voluntary sector*.<sup>28</sup>

## 2) Pengertian Bank Syariah

Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, disebutkan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak<sup>29</sup>

Menurut ketentuan yang tercantum di dalam Peraturan Bank Indonesia nomor 2/8/PBI/2000, Pasal 1, Bank Syariah adalah “Bank umum sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan telah diubah dengan Undang-

<sup>28</sup> Amir Machmud dan Rukmana, *op. cit.*, hlm. 20-21.

<sup>29</sup> Rizal Yaya, et.al., *op. cit.*, hlm. 48.



Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariat Islam, termasuk unit usaha syariah dan kantor cabang Bank asing yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariat Islam. Adapun yang dimaksud dengan unit usaha syariah adalah unit kerja di kantor pusat Bank konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang syari'ah. Terdapat perbedaan mendasar antara Bank Konvensional Dan Bank Syari'ah.

*Pertama*, dari segi akad dan aspek legalitas. Akad yang praktikkan dalam Bank Syariah memiliki konsekwensi duniawi dan ukhrawi, dunia dan akhirat, karena akad yang dilakukan berdasarkan hukum atau *syari'at* Islam. Jika terjadi perselisihan antara nasabah dan Bank, maka Bank Syari'ah dapat merujuk kepada Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) yang penyelesaiannya dilakukan berdasarkan hukum Islam.<sup>30</sup>

*Kedua*, dari segi struktur organisasi. Bank Syari'ah dapat memiliki struktur yang membedakannya adalah bahwa Bank Syari'ah harus memiliki Dewan Pengawas Syari'ah yang bertugas mengawasi operasional dan produk-produk bank agar sesuai dengan ketentuan-ketentuan syari'ah Islam. Eksistensi Dewan Syari'ah di dalam struktur organisasi Bank Syari'ah adalah wajib, bahkan bagi setiap Bank yang bersekala kecil sekalipun, seperti Bank



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) atau Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) harus mempunyai Dewan Pengawas Syariah.<sup>31</sup>

*Ketiga*, berkenaan dengan bisnis dan usaha yang dibiayai, haruslah bisnis dan usaha yang diperkenankan atau dihalalkan oleh syari'at Islam. Kehalalan bisnis dan usaha merupakan syarat mutlak agar suatu bidang usaha itu halal untuk dibiayai oleh Perbankan Islam. Karena itulah, secara langsung atau tidak langsung perbankan Islam tidaklah semata-mata merupakan institusi ekonomi, tetapi juga sebagai institusi yang ikut bertanggung jawab menjaga moral dan akhlak masyarakat.<sup>32</sup>

*Keempat*, berkaitan dengan lingkungan kerja dan budaya perusahaan perbankan (*Corporate culture*). Dalam hal etika, sifat *shiddiq* (jujur), *amanah* (dapat dipercaya), *fathanah* (cerdas, professional) dan *tabligh* (komunikatif, ramah, keterbukaan) harus melandasi setiap tindakan para pelaku Perbankan Islam. Dalam hal *reward and punishment* yang berlaku dalam Perbankan Islam dipraktikkan dengan prinsip berkeadilan dan sesuai dengan syari'ah. Dengan demikian, perbankan Islam adalah perbankan yang beroperasi atas dasar prinsip-prinsip syariah Islam. Prinsip syari'ah merupakan aturan dasar atau pokok yang berdasarkan hukum Islam. Prinsip ini menjadi landasan dan acuan dalam mengatur hubungan antara Perbankan dan pihak-pihak lain serta di dalam usaha

<sup>31</sup>Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *loc. cit.*

<sup>32</sup>*Ibid.*, hlm. 30.





menghimpun dan menyalurkan dana dan aktivitas Perbankan lainnya. Selain itu, dalam operasional Perbankan Islam pada prinsipnya dapat melakukan kegiatan usaha sepanjang tidak bertentangan dengan pertunjuk dan ketentuan syari'ah, peraturan perundang-undangan yang berlaku serta persetujuan Bank Indonesia dan Dewan Syari'ah Nasional.<sup>33</sup>

### 3) Fungsi Bank Syariah

Dalam beberapa literatur Perbankan Syariah, Bank Syariah dengan beragam skema transaksi yang dimiliki dalam skema non-riba memiliki setidaknya empat fungsi, yaitu (1) fungsi manajer investasi; (2) fungsi investor; (3) fungsi sosial; (4) fungsi jasa keuangan. Keempat fungsi tersebut akan dibahas secara detail sebagai berikut:<sup>34</sup>

- a) Manajer Investasi, Bank syariah merupakan manajer investasi dari pemilik dana dan dari dana yang dihimpunnya. Besar kecilnya pendapatan yang diterima oleh Bank Syariah dalam mengelola dana yang dihimpunnya serta pada keahlian, kehati-hatian dan profesionalismenya.
- b) Investor, dalam penyaluran dana, Bank Syariah berfungsi sebagai investor atau pemilik dana.<sup>35</sup>

<sup>33</sup> *Ibid.*, hlm. 31.

<sup>34</sup> Rizal Yaya, et.al., *op. cit.*, hlm. 48.

<sup>35</sup> Ismail, *Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi* (Jakarta: Kencana, 2011),

c) Fungsi Sosial, fungsi sosial Bank Syariah merupakan sesuatu yang melekat pada Bank Syariah. Setidaknya ada dua instrument yang digunakan oleh Bank Syariah dalam menjalankan fungsi sosialnya, yaitu instrumen Zakat, Infaq, Sadaqah, dan Wakaf (ZISWAF) dan instrumen *qardhul hasan*. Instrumen ZISWAF berfungsi untuk menghimpun ZISWAF dari masyarakat, pegawai Bank, serta Bank sendiri sebagai lembaga milik para investor. Dana yang dihimpun melalui instrumen ZISWAF selanjutnya disalurkan kepada yang berhak dalam bentuk bantuan atau *hibah* untuk memenuhi kebutuhan hidup lainnya. Instrumen *qardhul hasan* berfungsi menghimpun dana dari penerimaan yang tidak memenuhi kriteria halal serta dana infaq dan sedekah yang tidak ditentukan peruntukannya secara spesifik oleh yang memberi. Serta dana *qardhul hasan* disalurkan untuk (1) pengadaan atau perbaikan kualitas fasilitas sosial dan fasilitas umum masyarakat (terutama bagi dana yang berasal dari penerimaan yang tidak memenuhi kriteria halal; (2) sumbangan atau hibah kepada yang berhak; (3) pinjaman tanpa bunga yang diprioritaskan pada masyarakat golongan ekonomi lemah, tetapi memiliki potensi dan kemampuan untuk mengembalikan pinjaman tersebut.<sup>36</sup>

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.




---

Rizal Yaya, et.al., *op. cit.*, hlm. 49-50.

- d) Fungsi Jasa Keuangan, fungsi jasa seperti transfer uang, pemindahbukuan, penagihan surat-surat berharga, *kliring*, *letter of credit*, *inkaso*, garansi bank dan pelayanan jasa lainnya.
- e) Pelaksanaan Kegiatan Sosial. Sebagai ciri yang melekat pada identitas Keuangan Syariah, Bank Islam juga memiliki kewajiban untuk mengeluarkan dan mengelola zakat serta dana sosial lainnya.<sup>37</sup>

#### 4) Tujuan Bank Syariah

Bank syariah memiliki beberapa tujuan diantaranya:

- a) Mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk bermuamalat secara islam, khususnya muamalat yang berhubungan dengan perbankan. Agar terhindar dari praktek riba atau jenis usaha-usaha atau perdagangan yang mengandung unsur tipuan. Dimana jenis usaha tersebut selain dilarang dalam islam juga menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan ekonomi rakyat.
- b) Untuk menciptakan suatu keadilan dibidang ekonomi dengan jalan meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi. Gunanya agar tidak terjadi kesenjangan yang amat besar antara pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana.
- c) Untuk meningkatkan kualitas hidup umat dengan jalan membuka peluang berusaha yang lebih besar terutama kelompok

---

Ismail, *op. cit.*, hlm. 6.



miskin yang diarahkan kepada kegiatan usaha yang produktif menuju terciptanya kemandirian usaha.<sup>38</sup>

- d) Untuk menaggulangi masalah kemiskinan, yang pada umumnya program utama dari negara yang sedang berkembang. Upaya Bank Syariah dalam memberantas kemiskinan ini berupa pembinaan nasabah yang lebih menonjol sifat kebersamaan dari siklus usaha yang lengkap seperti program pembinaan konsumen, program pengembangan modal kerja dan program pengembangan usaha bersama.
- e) Untuk menjaga stabilitas ekonomi dan moneter. Dengan aktifitas Bank Syariah akan mampu menghindari dari pemanasan ekonomi yang diakibatkan oleh adanya inflasi. Menghindari persaingan yang tidak sehat antara lembaga keuangan.
- f) Upaya menyelamatkan umat islam terhadap Bank non syariah.<sup>39</sup>

#### 5) Visi dan Misi Perbankan Syariah

##### a) Visi Perbankan Syariah

Visi perbankan Syariah adalah:

“Terwujudnya sistem perbankan yang kompetitif, efisien, dan memenuhi prinsip kehati-hatian, yang mampu mendukung sektor riil secara nyata melalui kegiatan pembiayaan berbasis bagi hasil dan transaksi riil dalam kerangka keadilan, tolong-

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>38</sup>Lukman Dendawijaya, *op. cit.*, hlm. 14.

<sup>39</sup>Lukman Dendawijaya, *loc. cit*

menolong menuju kebaikan guna mencapai kemaslahatan masyarakat.<sup>40</sup>

## 2. Misi Perbankan Syariah

Berdasarkan misi dimaksud, misi yang menjelaskan peran Bank Indonesia adalah mewujudkan iklim yang kondusif untuk mengembangkan Perbankan Syariah yang *istiqamah* terhadap prinsip-prinsip syariah dan mampu berperan dalam sektor riil, yang meliputi sebagai berikut:

- a) Melakukan kajian dan penelitian tentang kondisi, potensi serta kebutuhan Perbankan Syariah secara berkesinambungan.
- b) Mempersiapkan konsep dan melaksanakan pengaturan dan pengawasan berbasis risiko guna menjamin kesinambungan operasional Perbankan Syariah yang sesuai dengan karakteristiknya.
- c) Mempersiapkan infrastruktur guna peningkatan efisiensi operasional Perbankan Syariah.
- d) Mendesain kerangka *entry* dan *exit* Perbankan Syariah yang dapat mendukung stabilitas sistem Perbankan.<sup>41</sup>

## 6) Kedudukan Bank Syariah dalam Sistem Perbankan Nasional

- a) Sistem Perbankan Indonesia



<sup>40</sup>Neneng Nurhasanah dan Panji Adam, *op. cit.*, hlm. 10.

<sup>41</sup>*Ibid.*, hlm. 10.

Sistem perbankan itu merupakan suatu tatanan yang didalamnya terdapat berbagai unsur mengenai Bank, baik menyangkut kelembagaannya, kegiatan usahanya serta cara dalam melaksanakan kegiatan usahanya dengan mengikuti suatu aturan tertentu.

Untuk mengetahui sistem Perbankan di Indonesia, tidak lain kita harus berpacu pada UU tentang Perbankan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dapat disimpulkan bahwa Perbankan Indonesia tidak hanya beroperasi dengan prinsip konvensional saja, melainkan juga dapat beroperasi dengan prinsip syariah secara berbarengan, yang biasa disebut dengan *dual banking system*.

b) Bank Syariah sebagai Bagian dari Integral Perbankan Nasional

Sebagaimana telah disebutkan diatas tentang keleluasaan Perbankan dalam melaksanakan kegiatan usahanya, Bank Umum dan Bank Pembiayaan Rakyat bebas memilih prinsip yang akan digunakannya, baik konvensional maupun syariah.

Akan tetapi ada perbedaan hak antara bank umum dan bank pembiayaan.<sup>42</sup> Bank umum dapat beroperasi dengan dua prinsip secara berbarengan secara terpisah, tapi Bank Pembiayaan Rakyat hanya boleh memilih satu diantara dua pilihan itu. Konvensional, atau syariah.

Akhmad Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2016), hlm.



### c) Pengaturan Bank Syariah dalam Undang-Undang Perbankan

Pengaturan mengenai Bank Syariah dalam UU yang telah disebutkan tidak hanya menyangkut ekstensi dan legitimasi Bank Syariah dalam sistem perbankan nasional, tapi juga meliputi aspek kelembagaan dan sistem operasional Perbankan Syariah itu sendiri.

Dalam peraturan tersebut telah diatur sedemikian rupa mengenai Bank Syariah, sejak dari ketentuan mengenai syarat-syarat pendirian Bank Syariah, kepengurusan, bentuk hukum Bank Syariah, aturan mengenai konversi Bank Konvensional menjadi Bank Syariah, mengenai pembukaan kantor cabang, kegiatan usaha dan produk-produk yang dapat dilakukan, mengenai keberadaan dan fungsi Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan hubungannya dengan Dewan Syariah Nasional (DSN), mengenai pengawasan oleh Bank Indonesia selaku bank sentral, hingga mengenai sanksi-sanksi pidana maupun administrasi yang dapat dikenakan.<sup>43</sup>

### 7) Perbedaan Antara Bank Syariah dan Bank Konvensional

Bank Syariah merupakan salah satu perangkat dalam ekonomi syariah. Bank Syariah merupakan bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Syariah juga dapat diartikan sebagai Lembaga keuangan/ perbankan yang operasional



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan produknya dikembangkan berlandaskan Al-qur'an dan Hadits Nabi SAW.<sup>44</sup>

Sistem perbankan Islam berbeda dengan sistem konvensional, karena sistem keuangan dan Perbankan Islam merupakan subsistem dari suatu sistem ekonomi Islam yang cakupannya lebih luas. Oleh karena itu, Perbankan Islam tidak hanya dituntut untuk menghasilkan profit secara komersial, namun juga dituntut secara sungguh-sungguh menampilkan realisasi nilai-nilai syariah.

Didalam Perbankan Konvensional terdapat kegiatan-kegiatan yang dilarang oleh syariat Islam, seperti menerima dan membayar bunga (riba), membiayai kegiatan produksi dan perdagangan barang-barang yang diharamkan seperti minuman keras (haram), kegiatan yang sangat dekat dengan *gambling* (*maisir*), untuk transaksi-transaksi tertentu dalam *foreign exchange dealing*, serta *highly and speculative transaction* (*gharar*) dalam *investment banking*.<sup>45</sup>

#### 8) Kelembagaan Bank Syariah

Bank Syariah bukan sekedar bank bebas bunga, tetapi juga memiliki orientasi pencapaian kesejahteraan. Secara fundamental terdapat beberapa karakteristik bank syariah: Penghapusan riba



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>44</sup> Amir Machmud, *op. cit.*, hlm. 9.

<sup>45</sup> Wirnyaningsih, et.al., *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005),



- 1) Layanan kepada kepentingan publik dan merealisasikan sasaran sosio-ekonomi islam.
- 2) Bank Syariah bersifat universal yang merupakan gabungan dari bank komersil dan bank investasi.
- 3) Bank Syariah akan melakukan evaluasi yang lebih berhati-hati terhadap permohonan pembiayaan yang berorientasi kepada penyertaan modal, karena bank komersial syariah menerapkan *provit and loss sharing* dalam konsinyasi, ventura, bisnis, atau industri.
- 4) Bagi hasil cenderung mempererat hubungan antara Bank Syariah dan pengusaha.
- 5) Kerangka yang dibangun dalam membantu Bank mengatasi kesulitan likuiditasnya dengan memanfaatkan instrumen pasar uang antar Bank Syariah dan instrumen bank sentral berbasis syariah.

Oleh karena itu, maka secara struktural dan sistem pengawasannya berbeda dari Bank Konvensional. Pengawasan Perbankan Islam mencakup dua hal, yaitu pertama pengawasan dari aspek keuangan, kepatuhan kepada Perbankan secara umum, dan prinsip kehati-hatian bank.<sup>46</sup>

---

Wirdayaningsih, et.al., *loc. cit.*



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 9) Kegiatan Usaha Bank Syariah

Menurut ketentuan dalam pasal 28 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/34/KEP/DIR, usaha Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah meliputi:<sup>47</sup>

- 1) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan yang meliputi:
  - a) Giro berdasarkan prinsip *wadiah*;
  - b) Tabungan berdasarkan prinsip *wadiah* atau *mudharabah*;
  - c) Deposito berdasarkan prinsip *mudharabah*; atau
  - d) Bentuk lain berdasarkan prinsip *wadiah* atau *mudharabah*.
- 2) Melakukan penyaluran dana melalui:
  - a) Transaksi jual beli berdasarkan prinsip:
    - a) *Murabahah*;
    - b) *Istishna*;
    - c) *Ijarah*
    - d) *Salam*
    - e) Jual beli lainnya.
  - b) Pembiayaan bagi hasil berdasarkan prinsip:
    1. *Mudharabah*;
    2. *Musyarakah*;
 Bagi hasil lainnya.

<sup>47</sup>Rachmadi Usman, *op. cit.*, hlm. 124.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c) Pembiayaan lainnya berdasarkan prinsip
1. *Hiwalah*;
  2. *Rahn*;
  3. *Qardh*;<sup>48</sup>
- 3) Membeli, menjual, dan/ meminjam atas resiko sendiri surat-surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata (*underlying transaction*) berdasarkan prinsip jual beli/ *hiwalah*.
  - 4) Membeli surat-surat berharga pemerintah dan/ Bank Indonesia yang diterbitkan atas dasar prinsip syariah.
  - 5) Memindahkan uang untuk kepentingan sendiri dan/ nasabah berdasarkan prinsip *wakalah*.
  - 6) Menerima pembayaran tagihan atas surat berharga yang diterbitkan dan melakukan perhitungan dengan antar pihak ketiga berdasarkan prinsip *wakalah*.
  - 7) Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat-surat berharga berdasarkan prinsip *wadiah yad amanah*.
  - 8) Melakukan kegiatan penitipan termasuk penatausahaanya untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak dengan prinsip *wakalah*.
  - 9) Melakukan penempatan dari nasabah kepada nasabah lain dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat dibursa efek berdasarkan prinsip *ujr*.

---

*Ibid.*, hlm. 125.

- 10) Memberikan fasilitas *letter of credit* berdasarkan prinsip *wakalah*, *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah*, dan *wadiah* serta memberikan fasilitas garansi Bank berdasarkan prinsip.<sup>49</sup>
- 11) Melakukan kegiatan usaha kartu debit berdasarkan prinsip *ujr*.
- 12) Melakukan kegiatan wali amanat berdasarkan prinsip *wakalah*.
- 13) Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan bank sepanjang disetujui oleh Dewan Syariah Nasional.

### 3. Faktor-faktor Pemilihan Bank Konvensional

a) Faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan

#### 1) Faktor Budaya

##### a) Budaya

Budaya merupakan faktor penentu yang paling dasar dari keinginan dan perilaku seseorang. Bila makhluk lainnya bertindak berdasarkan naluri, maka perilaku manusia umumnya dipelajari. Seorang anak yang sedang tumbuh mendapatkan seperangkat nilai, persepsi, preferensi, dan perilaku melalui suatu proses sosialisasi yang melibatkan keluarga dan lembaga-lembaga sosial penting lainnya. Seorang anak yang dibesarkan di Amerika akan terbuka pada nilai-nilai: prestasi dan keberhasilan, kegiatan efisiensi dan kepraktisan, kemajuan,



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kenyamanan dari segi materi, individualism, kebebasan, kenyamanan diluar, kemanusiaan, dan jiwa muda.<sup>50</sup>

b) Sub Budaya

Setiap kebudayaan terdiri dari subbudaya-subbudaya yang lebih kecil yang memberikan identifikasi dan sosialisasi yang lebih spesifik untuk para anggotanya. Sub budaya dapat dibedakan.

c) Kelas Sosial

Kelas-kelas sosial adalah kelompok yang relatif homogen dan bertahan lama dalam suatu masyarakat, yang tersusun secara hierarki dan yang keanggotaannya mempunyai nilai, minat, dan perilaku yang serupa.

2) Faktor Sosial

Selain faktor budaya, perilaku seorang konsumen dipengaruhi oleh beberapa faktor sosial, antara lain:

a) Kelompok Referensi

Kelompok referensi seseorang terdiri dari seluruh kelompok yang mempunyai pengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap sikap atau perilaku seseorang. Beberapa diantaranya kelompok primer, yang dengan adanya interaksi yang cukup berkesinambungan, seperti keluarga, teman, tetangga, dan teman



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

<sup>50</sup>Nugroho J. Setiadi, *Perilaku Konsumen*, Yogyakarta: Prenada Media Grup Kencana, 2008), hal 10.

sejawat. Kelompok sekunder, yang cenderung lebih resmi dan yang mana interaksi yang terjadi kurang berkesinambungan.<sup>51</sup>

b) Keluarga

Kita dapat membedakan dua keluarga dalam pembeli, yang pertama ialah: keluarga *orientasi*, yang merupakan orang tua seseorang. Dari orang tua seseorang mendapatkan pandangan tentang agama, politik, ekonomi, dan merasakan ambisi pribadi nilai atau harga diri dan cinta. Keluarga *prokreasi*, yaitu pasangan hidup anak-anak seseorang keluarga merupakan organisasi pembeli yang konsumen yang paling penting dalam suatu masyarakat dan telah diteliti secara intensif.

c) Peran dan Status

Seseorang umumnya berpartisipasi dalam kelompok selama hidupnya keluarga, klub, organisasi. Posisi seseorang dalam setiap kelompok dapat diidentifikasi dalam *peran* dan *status*.

3) Faktor Pribadi

Dalam perilaku pembelian, faktor pribadi juga mempengaruhi seorang individu. Faktor tersebut terdiri dari:

a) Usia dan Tahapan Dalam Hidup

Konsumsi seseorang juga dibentuk oleh tahapan siklus hidup keluarga. Beberapa penelitian terakhir telah mengidentifikasi tahapan-tahapan dalam siklus hidup psikologis. Orang-orang



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dewasa biasanya mengalami perubahan atau transformasi tertentu pada saat mereka menjalani hidupnya.<sup>52</sup>

b) Pekerjaan

Para pemasar berusaha mengidentifikasi kelompok-kelompok pekerja yang memiliki minat diatas rata-rata terhadap produk dan jasa tertentu.

c) Keadaan Ekonomi

Yang dimaksud dengan keadaan ekonomi seseorang adalah terdiri dari pendapatan yang dapat dibelanjakan (tingkatnya, stabilitasnya, dan polanya), tabungan dan hartanya (termasuk presentase yang mudah dijadikan uang), kemampuan untuk meminjam dan sikap terhadap mengeluarkan lawan menabung.

d) Gaya Hidup

Gaya hidup seseorang adalah pola hidup di dunia yang diekspresikan oleh kegiatan, minat, dan pendapat seseorang. Gaya hidup menggambarkan seseorang secara keseluruhan yang berinteraksi dengan lingkungan. Gaya hidup juga mencerminkan sesuatu dibalik kelas sosial seseorang.<sup>53</sup>

e) Kepribadian dan Konsep Diri

Yang dimaksud dengan kepribadian adalah karakteristik psikologis yang berbeda dan setiap orang yang memandang responsnya terhadap lingkungan yang relatif konsisten.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>52</sup> *Ibid.*, hlm. 12.

<sup>53</sup> Nugroho J. Setiadi, *loc. cit.*

Kepribadian merupakan suatu variable yang sangat berguna dalam menganalisis perilaku konsumen. Bila jenis-jenis kepribadian dapat diklasifikasikan dan memiliki korelasi yang kuat antara jenis-jenis kepribadian tersebut dan berbagai pilihan produk dan merk.

#### 4) Faktor Psikologis

Faktor psikologis adalah salah satu faktor yang cukup dominan dalam menentukan proses keputusan pembelian, sebab pola konsumsi seseorang juga dipengaruhi oleh daur hidup keluarga dan kepribadiannya. Faktor psikologis mencakup persepsi, motivasi, pembelajaran, sikap dan kepribadian. Sikap dan kepercayaan merupakan faktor psikologis yang mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. Pilihan pembelian seseorang dipengaruhi oleh empat faktor psikologis utama, yaitu:<sup>54</sup>

##### a) Motivasi

Beberapa kebutuhan bersifat *biogenic*, kebutuhan ini timbul dari suatu keadaan fisiologis tertentu, seperti rasa lapar, haus, resah tidak nyaman. Adapun kebutuhan lain bersifat *psikogenik*, yaitu kebutuhan yang timbul dari keadaan fisiologis tertentu, seperti kebutuhan untuk diakui, kebutuhan harga diri atau kebutuhan diterima.

##### b) Persepsi

---

*Ibid.*, hlm. 13.





Persepsi didefinisikan sebagai proses dimana seseorang memilih, mengorganisasikan, mengartikan masukan informasi untuk menciptakan suatu gambaran yang berarti dari dunia ini.

#### 4. Kaidah *Ri'ayah Adh-Dharurat wa Al-Hajat*

##### a. Pengertian *Ri'ayah Adh-Dharurat wa Al-Hajat*

*Ri'ayah Adh-Dharurat wa Al-Hajat* memiliki arti yaitu memerhatikan keterpaksaan dan kebutuhan. *Dharurat* secara bahasa berarti sangat memerlukan. Sedangkan menurut terminologi syara' ia berarti sampainya seseorang sampai batas di mana jika dia tidak mengambil yang dilarang, maka dia akan celaka atau mendekati celaka.<sup>55</sup> sedangkan *Hajat* memiliki arti keinginan atau kehendak. Salah satu kaidah garis besar yang utama dalam *fiqh muamalah* adalah memerhatikan hukum-hukum kondisi darurat yang dengannya syariat memperbolehkan hal-hal terlarang.<sup>56</sup>

##### b. Darurat Individu dan Darurat Umat

Hukum-hukum kondisi terpaksa (darurat) meliputi individu dan juga umat.

Ada ulama yang hanya fokus pada kondisi-kondisi darurat individu, seperti bagaimana cara memperoleh cukup makanan, minuman, obat-obatan, pakaian, tempat tinggal, dan sebagainya. Tetapi ia tidak mengindahkan kondisi darurat umat, seperti bagaimana cara memperoleh cukup nutrisi, obat-obatan, pakaian, dengan mengadakan

<sup>55</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 503.

<sup>56</sup> Yusuf Qaradhawi, *7 Kaidah Utama Fikih Muamalat*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2014), hlm. 204.

produk-produk nutrisi, pakaian dan obat-obatan yang mencukupi kebutuhan mereka serta membuat mereka tidak memerlukan produk selain produk umat.

Misalnya adalah kebutuhan umat akan persenjataan darat dan laut serta kendaraan militer di segala aspek yang cukup, guna melindungi perbatasan-perbatasannya dan menghadapi serangan musuh, agar mampu membalas aneka persenjataan mereka dengan seimbang atau lebih kuat.<sup>57</sup>

Dengan begitu, umat memenuhi firman Allah SWT,

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهَبُونَ بِهِ  
عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَأَخْرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا  
تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ

“Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang (yang dengan persiapan itu) kamu menggentarkan musuh Allah, musuhmu dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya” (QS. Al-Anfal [8]: 60).

Dari ayat diatas dapat dipahami bahwa Allah memerintahkan kepada umatnya untuk menyiapkan apa saja yang disanggupi untuk menghadapi musuh saat berperang. Untuk menggantikan kuda pada zaman sekarang adalah mobil tempur, tank, dan panser di darat, serta kapal selam, kapal torpedo, dan kapal perang di laut, juga pesawat-pesawat tempur di udara.

*Ibid.*, hlm. 209.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Begitu juga dibidang ekonomi. Tidak boleh suatu negeri atau suatu negara dibiarkan sampai musnah sama sekali dan jatuh akibat kelemahan serta kelaparan, sementara kawan-kawannya yang ada di sekitarnya memiliki banyak harta benda.

Al-Qur'an pun mengungkapkan orang-orang mukmin sebagai :

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

“Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara.” (QS. Al-Hujurat [49]: 10

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### U

#### Kebutuhan Bisa dianggap Hal Darurat

Salah satu cabang kaidah *ri'ayah adh-dharurat wa al-hajah* (memerhatikan keterpaksaan dan kebutuhan) ini adalah kaidah yang ditetapkan para ulama, bahwa kebutuhan bisa saja dianggap hal darurat (*al-hajah tunazzal manzilat adh-dharurah*).<sup>58</sup> Sudah dimaklumi bahwa hal yang darurat adalah sesuatu yang tanpanya manusia tidak bisa hidup, sedangkan kebutuhan adalah sesuatu yang tanpanya manusia masih bisa hidup namun dalam kesulitan dan kesusahan. Sedangkan agama menyingkirkan segala kesulitan dan kesusahan, serta menghendaki kelapangan dan kemudahan bagi manusia.<sup>59</sup>

#### Dua Aspek Perbedaan antara Keterpaksaan dan Kebutuhan

- 1) Bahwa kondisi terpaksa (darurat) memperbolehkan hal-hal yang dilarang, baik itu keterpaksaan yang khusus bagi pribadi (individu)

<sup>58</sup> *Ibid.*, hlm. 213.

<sup>59</sup> *Ibid.*, hlm. 213.



maupun bagi banyak orang. Berbeda halnya dari kebutuhan, yang hanya berkonsekuensi mengecualikan dari hukum-hukum umum ketika itu merupakan kebutuhan orang banyak. Pasalnya, setiap individu memiliki kebutuhan masing-masing yang kerap muncul dan berbeda-beda satu sama lain, sehingga tidak mungkin suatu persyariatan ditetapkan bagi orang per orang secara tersendiri. Berbeda halnya dari kondisi darurat yang langka terjadi dan bersifat memaksa.

- 2) Bahwa hukum pengecualian yang berlandaskan kondisi terpaksa (darurat) merupakan pembolehan sementara atas suatu hal yang dilarang nash syariat. Kebolehan ini berakhir dengan lenyapnya keterpaksaan tersebut dan hanya berlaku bagi pribadi (individu) yang terpaksa itu saja.

Hukum-hukum yang berlaku atas dasar kebutuhan tidaklah berbenturan dengan nash, melainkan hanya menyalahi kaidah-kaidah dan *qiyas* (analogi). hukum-hukum tersebut berlaku secara umum dan permanen sehingga bisa dimanfaatkan orang yang membutuhkan dan orang lain.<sup>60</sup>

Perbedaan Lain antara Keterpaksaan dan Kebutuhan

Perbedaan antara kondisi terpaksa dan kebutuhan, yaitu apa yang ditetapkan para ulama *muhaqqiq* bahwa hal yang diharamkan karena substansinya bisa diperbolehkan ketika terpaksa, sementara hal

---

*Ibid.*, hlm. 219.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang diharamkan guna menutup peluang terjadinya dosa (*sadd adz-dzari'ah*) bisa diperbolehkan ketika dibutuhkan. Peralpnya, hal yang diharamkan karena substansinya merupakan tujuan pokok pengharaman, bukan sekedar ikutan. Karena itulah hanya diperbolehkan ketika terpaksa (darurat) saja. Berbeda halnya dari macam kedua tersebut, karena pengharamannya lebih ringan, sehingga cukup dengan kebutuhan saja bisa diperbolehkan. Misalnya riba *an-nasi'ah* dan *al-fadhl*.

Az-Zarqa menandakan, 'Dengan itu pula kebutuhan dibedakan dari *al-'urf* (kepatutan yang berlaku di masyarakat) yang khusus. Sebab, hukum yang berlaku dengan *al'urf* yang khusus hanya terbatas bagi para pemilik *al'urf* tersebut saja.<sup>61</sup>

Bermuamalah dengan lembaga keuangan konvensional terbagi menjadi dua, yaitu:

- 1) Untuk wilayah yang sudah ada kantor atau jaringan Lembaga Keuangan Syariah, tidak diperbolehkan melakukan transaksi yang didasarkan pada perhitungan riba.
2. Untuk wilayah yang belum ada kantor atau jaringan Lembaga Keuangan Syariah, dibolehkan melakukan transaksi di Lembaga Keuangan Konvensional berdasarkan prinsip *dharurar/ hajat*.<sup>62</sup>

<sup>61</sup> *Ibid.*, hlm. 22.

<sup>62</sup> Wirnyaningsih dkk, *op, cit.*, hlm. 36.



## B. Tinjauan Penelitian Terdahulu

**Tabel 2.1**  
**Tinjauan Penelitian Terdahulu**

Nama dan Judul	Persamaan	Perbedaan
<p>Muhammad Irfan Skripsi: IAIN Bukittinggi (2019)</p> <p>Judul: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyimpanan uang Kas Masjid di Bank BRI Konvensional</p>	<p>Hukum Islam atau Hukum Ekonomi Syariah sebagai sudut pandangan dalam melihat objek penelitian dan persamaan lainnya sama-sama mempunyai tema penelitian yang berkaitan dengan penyimpanan dana di Bank Konvensional.</p>	<p>Objek yang dijadikan dalam penelitian ini adalah penyimpanan uang kas masjid yang dilakukan di Bank BRI Konvensional di Masjid Jami' Pasia Jorong Pincuran VII Kec. Ampek Angkek.</p>
<p>Vika Dliyaullami Skripsi: Universitas Islam Negeri (UIN) Walisono (2017)</p> <p>Judul: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyimpanan Uang Kas Masjid di Bank BRI Konvensional (Studi Kasus di Masjid Baitul Muttaqin Desa Wringinjajar Mranggen Demak)</p>	<p>Hukum Islam atau Hukum Ekonomi Syariah sebagai sudut pandangan dalam melihat objek penelitian dan persamaan lainnya sama-sama mempunyai tema penelitian yang berkaitan dengan penyimpanan dana di Bank Konvensional.</p>	<p>Objek yang dijadikan dalam penelitian ini adalah penyimpanan uang kas masjid yang dilakukan di Bank BRI Konvensional di Masjid Baitul Muttaqin Desa Wringinjajar Mranggen Demak.</p> <p>Sedangkan pada skripsi penulis adalah faktor- faktor penyimpanan dana di bank Konvensional.</p>

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- © Hak cipta dilindungi UIN Suska Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<p>Abdurrohman Kasdi Jurnal: STAIN Kudus</p> <p>Judul: Analisis Bunga Bank Dalam Pandangan Fiqih</p>	<p>Bunga Bank sebagai sudut pandangan dalam melihat objek penelitian.</p>	<p>Objek yang dijadikan dalam artikel ini adalah pandangan fiqh terkait bunga bank dan solusi yang diberikan sistem ekonomi Islam.</p>
<p>Itmanul Wafa Skripsi: Institut PTIQ Jakarta (2022)</p> <p>Judul: Bunga Bank Dalam Pandangan Al-qur'an (Tela'ah Komparasi Terhadap Ayat-ayat Riba Dalam Perspektif M. Quraish Shihab dan Buya Hamka)</p>	<p>Sama-sama membahas tentang Bank Konvensional.</p>	<p>Penelitian yang digunakan bersifat kepustakaan (<i>Library Research</i>), sedangkan dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian lapangan (<i>Field Research</i>)</p> <p>Analisis data yang dilakukan secara kualitatif yang menggunakan instrumen deduktif dan komparatif, sedangkan dalam skripsi ini menggunakan deskriptif kualitatif.</p>
<p>Heriyani Skripsi: IAIN Parepare (2020)</p> <p>Judul: Bunga Bank dalam Persepsi Masyarakat Karianggo kabupaten Pinrang</p>	<p>Sama-sama membahas tentang Bank Konvensional.</p>	<p>Pada penelitian ini membahas tentang bunga bank.</p> <p>Sedangkan skripsi ini yaitu tentang faktor-faktor penyimpanan di Bank Konvensional.</p>

Pada skripsi yang disebutkan diatas belum ada yang membahas secara spesifik tentang “ Tinjauan *Fiqh Muamalah* Terhadap Faktor-faktor Penyimpanan Dana Masjid di Bank Konvensional di Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar, Provinsi Riau”. Secara umum skripsi terdahulu

memiliki persamaan yaitu membahas tentang penyimpanan uang kas Masjid di bank konvensional. Sedangkan perbedaannya ialah faktor-faktor apa saja yang membuat pengurus masjid memilih Bank Konvensional dibandingkan Bank Syariah, kemudian apa saja yang menjadi penghambat pengurus Masjid dalam memilih Bank Syariah dalam menyimpan uang kas mereka. Kemudian praktik penyimpanan uang tersebut apakah digolongkan dalam kategori riba karena Bank Konvensional terdapat yang namanya bunga, berbeda dengan bank syariah yang terhindar dari riba dan apakah sudah sesuai dengan hukum Islam dan peraturan pemerintah yang berlaku. Secara garis besar dari segi objek, subjek, dan metode yang digunakan terdapatnya perbedaan.




UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) penulis langsung terjun ke lapangan guna mengadakan penelitian pada objek yang dibahas. Berhubungan mengenai penyimpanan dana masjid di bank konvensional di Kecamatan Kampar Utara, Kabupaten Kampar, Propinsi Riau.

#### B. Jenis Data

Dalam hal ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

Penelitian kualitatif (*qualitative research*) merupakan penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individu maupun kelompok.<sup>63</sup>

#### C. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian yang penulis lakukan untuk memperoleh informasi dan data adalah di Kecamatan Kampar Utara, Kabupaten Kampar, Propinsi Riau.

---

Aristo Hadi Sutopo dan Adrianus Arief, *Terampil Mengolah Data Kualitatif dengan NVIVO*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 1.



## D. Subjek dan Objek Penelitian

### 1. Subjek Penelitian

Adapun subjek dalam penelitian ini adalah pengurus masjid yang ada di Kecamatan Kampar Utara yaitu ketua atau bendahara dari setiap masjid.

### 2. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah faktor-faktor penyimpanan dana masjid di bank konvensional di Kecamatan Kampar Utara, Kabupaten Kampar, Propinsi Riau.

### A. Populasi dan sampel

#### 1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Jumlah populasi pada penelitian ini adalah 22 masjid.

#### 2. Sampel

Sampel adalah sebagian populasi atau seluruh populasi yang diteliti, jelas dan lengkap dan dapat dianggap mewakili populasi.<sup>64</sup>

#### 3. Informan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis lebih berinteraksi langsung dengan pengurus Masjid terkait mengenai data yang akan saya teliti. Selanjutnya akan dipaparkan serta langsung dijelaskan oleh penulis dalam penelitian ini.

<sup>64</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 131.

Adapun informan pada penelitian ini berjumlah 5 orang pengurus Masjid.

### Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan tiga sumber data yaitu:

#### 1. Data primer

Data primer adalah data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerak atau perilaku yang dilakukan oleh subjek yang dapat dipercaya, dalam hal ini adalah subjek penelitian informan yang berkenaan dengan variabel yang diteliti.<sup>65</sup> Terkait pengurus masjid di Kecamatan Kampar Utara yang banyak meletakkan dana masjid di bank konvensional, dalam hal ini penulis terjun langsung kelapangan yaitu bendahara masjid dengan melakukan wawancara mengenai permasalahan yang akan diteliti.

#### 2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen grafis (tabel, catatan, notulen rapat, SMS, dan lain-lain), foto-foto, film, rekaman video, benda-benda dan lain-lain yang dapat memperkaya data primer.<sup>66</sup> Data sekunder diperoleh dari tulisan-tulisan yang berkaitan dengan pembahasan penelitian.

#### 3. Data tersier

Data tersier merupakan data penunjang dari kedua data di atas yaitu data primer dan data sekunder. Data ini diperoleh melalui kamus

<sup>65</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hlm. 22.

<sup>66</sup> Suharsimi Arikunto, *loc. cit.*

insiklopedia dan lain sebagainya yang masih ada kaitannya dengan masalah yang di teliti.

## 2. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang akurat, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan maka dilakukan Teknik pengumpulan data sebagai berikut:

### 1. Observasi

Observasi adalah bagian dalam pengumpulan data. Observasi berarti mengumpulkan data langsung dari lapangan.<sup>67</sup> Observasi juga berarti didalam situasi sebenarnya maupun dilakukan di dalam situasi buatan, yang khusus diadakan.<sup>68</sup> Observasi sebagai Teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik lainnya, yaitu wawancara dan kuesioner.<sup>69</sup>

### 2. Wawancara

Wawancara yaitu suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara dan sumber informasi atau orang yang diwawancara melalui komunikasi langsung.<sup>70</sup> Di mana penulis melakukan wawancara langsung dengan ketua dan bendahara masjid dengan tujuan melengkapi data yang diperlukan.

### 3. Dokumentasi

Conny, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010), hlm. 112.

Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), hlm. 26.

Sugiono, *Metode Penelitian Manajemen*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2013), hlm. 234.

A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 372.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hakipta mik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dokumentasi adalah peninggalan tertulis mengenai data berbagai kegiatan atau kejadian dari suatu organisasi yang dari segi waktu relatif belum terlalu lama. Jika peninggalan tertulis relatif cukup lama maka berubah menjadi bukti-bukti historis mengenai keadaan atau peristiwa masa lalu.<sup>71</sup>

#### 4. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan suatu kegiatan untuk mengelompokkan, membuat suatu urutan, memanipulasi, serta menyingkat data sehingga mudah untuk dibaca dan dipahami. Dengan perkataan lain, kegiatan analisis data adalah data mentah yang telah dikumpulkan perlu dikategorisasikan atau dibagi atas beberapa kategori/ kelompok, dilakukan manipulasi, serta disingkat sedemikian rupa sehingga data dapat menjawab masalah sesuai dengan tujuan penelitian, dan dapat menguji hipotesis. Kegiatan melakukan manipulasi terhadap data mentah berarti mengubah data mentah menjadi suatu bentuk yang mudah untuk memperlihatkan hubungan antara beberapa fenomena.<sup>72</sup>

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif yaitu metode yang menggambarkan kondisi apa adanya, tanpa memberi perlakuan atau manipulasi pada variabel yang di teliti. Dalam sebuah penelitian diperlukan untuk mengangkat dan mengupas sebuah masalah penelitian kemudian dijabarkan dalam sebuah analisis sehingga memperoleh kesimpulan sesuai

<sup>71</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2018), hlm. 163.

<sup>72</sup> *Ibid.*, hlm. 177.



tujuan awal. Analisa yang dilakukan dalam hal ini adalah pemahaman pengurus masjid kec. Kampar Utara terhadap bank syariah.

### Metode Penulisan

1. Deskriptif, yaitu mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.

2. Induktif, yaitu mengumpulkan, menelaah dan meneliti data yang sifatnya khusus kemudian diambil pengertiannya secara umum.

3. Deduktif, yaitu mengemukakan data-data yang bersifat umum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, kemudian dianalisa dan ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis paparkan diatas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

Faktor yang dihadapi oleh informan yaitu (a) Karena hanya melanjutkan rekening Bank dari kepengurusan sebelumnya. (b) Adapun jika untuk membuka rekening Bank Syariah mereka mengaku kesulitan jika ingin memindahkan rekening ke Bank Syariah, karena Bank yang mereka gunakan memudahkan transaksi masyarakat untuk berinfaq. (c) Memudahkan proses transaksi mereka, baik untuk penyimpanan maupun penarikan. (d) Karena Bank Syariah masih terbatas, sedangkan Bank Syariah mudah di dapatkan, bahkan di tempat terpencilpun. Oleh karena itu mudah saja bagi masyarakat perantau untuk berinfaq melalui ATM/ BRI Link jika sewaktu-waktu diperlukan. (e) Bank Syari'ah dan Konvensional dianggap sama saja, sama-sama untuk penyimpanan dana dan lain sebagainya. Hanya saja yang membedakannya yaitu namanya saja. Padahal tidak, Bank Syari'ah dan bank konvensional itu sangat berbeda.

2. Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap penyimpanan dana masjid di Kecamatan Kampar Utara yaitu tidak sesuai dengan *Fiqh Muamalah*. Adapun bertransaksi di Bank Konvensional jika terdapat Bank Syariah itu tidak diperbolehkan. Pengurus masjid masih belum menerapkan hal tersebut, mereka masih bertransaksi di Perbankan Konvensional. Namun untuk

1. Dilarang menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ketidaktahuan mereka terhadap Lembaga Keuangan Syariah, oleh karena itu masyarakat lebih memilih Bank Konvensional. Lembaga Keuangan Syariah berada tidak jauh dari tempat tinggal mereka, akan tetapi masyarakat belum mengenalnya. Jadi penulis menyimpulkan bahwa untuk ketidaktahuan mereka terhadap lembaga tersebut dimaafkan dan tidak dikategorikan ke dalam unsur riba.

### Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan berdasarkan hasil penelitian tersebut sebagai berikut:

1. Kepada Pengurus Masjid, alangkah baiknya menyimpankan dana Masjidnya di Bank Syariah agar dapat terhindar dari yang namanya riba. Dan agar lebih memahami bagaimana konsep dari Bank Syariah yang sangat berbeda dengan Bank Konvensional.
2. Kepada Lembaga Keuangan Syariah, supaya melakukan pengenalan tentang bank syariah kepada masyarakat dan membangun Bank Syariah disetiap Kecamatan. Agar masyarakat lebih mengenal Bank Syariah itu sendiri. Dan tidak adanya persepsi bahwa Bank Syariah dan konvensional tersebut sama untuk lebih dikenal oleh masyarakat luas.

UIN SUSKA RIAU



## DAFTAR PUSTAKA

- © Hak Cipta dilindungi Undang-Undang  
 Rineka Cipta  
 UIN Suska Riau  
 Siregar Kasim Riau
1. Dilarang menyalin atau menjiplak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- A. Buku**
- Al-Zainuddin. *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Arunkunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Arunkunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Shofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2007.
- Ayub, Moh. E, dkk. *Manajemen Masjid*. Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammd. *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Baihaqi. *Sunan Kubra Al-Baihaqi*. Haidar: Majlisud Dairul Al-Ma'arif, 1344.
- Conny. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010.
- Parsono. *Perbankan Syariah di Indonesia*. Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Dendawijaya, Lukman. *Manajemen Perbankan*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.
- Smail. *Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Machmud, Amir dan Rukmana. *Bank Syariah, Teori, Kebijakan dan Studi Empiris Di Indonesia*, Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama, 2010.
- Muhammad. *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: Ekonomia, 2014.
- Mujahidin, Akhmad. *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Nurhasanah, Neneng dan Panji Adam. *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2017.
- Qaradhwawi, Yusuf. *7 Kaidah Utama Fikih Muamalat*. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2014.
- Rivai, Zeithzal dan Arviyan Arifin. *Islamic Banking*. Jakarta: Bumu Aksara, 2010.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Setiadi, Nugroho J. *Perilaku Konsumen*. Yogyakarta: Prenada Media Grup Kencana, 2008.

Indorangkir, O. P. *Lembaga Keuangan Bank & Nonbank*. Bogor Selatan: Ghaliaa Indonesia, 2004.

Tommitra, Andri. *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2010.

Widiono. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta, 2018.

Widiono. *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung: CV. Alfabeta, 2013.

Widiyong, Maryanto. *Buku Pintar Perbankan*. Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2011.

Widutopo, Aristo Hadi dan Adrianus Arief. *Terampil Mengolah Data Kualitatif dengan NVIVO*. Jakarta: Kencana, 2010.

Wirduyaningsih dkk. *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2005.

Widaya, Rizal; Martawireja, Aji Erlangga; Abdurahim, Ahim. *Akuntansi Perbankan Syariah*. Jakarta Selatan: Salemba Empat, 2009.

Musuf, A. Muri. *Metode Penelitian*. Jakarta: Kencana, 2014.

## DOKUMENTASI

1. **H**...
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



tan Syarif Kasim Riau

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Syarif Kasim Riau



1. Ciri-ciri mungkir sebagian atau seluruhnya adalah:
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Penyimpanan Dana Masjid di Bank Konvensional di Kecamatan Kampar Utara, Kabupaten Kampar, Propinsi Riau** yang ditulis oleh:

Nama : Maya Eldania  
 NIM : 11820223004  
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 03 Juli 2023  
 Waktu : 13.00 WIB  
 Tempat : Gedung Dekanat Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 11 Juli 2023**

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
**Dr. H. Suhayib, M.Ag**


Sekretaris  
**Dra. Nurlaili, M.Si**

Penguji I  
**Dr. Arisman, S.H.I., M.Sy**

Penguji II  
**Ahmad Mas'ari, S.H.I., MA.Hk**

Mengetahui:  
 Kabag T.U  
 Fakultas Syariah dan Hukum

**Azmiati, S.Ag., M.Si**  
 NIP. 19721210 200003 2 003



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
 FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
 كلية الشريعة والقانون  
 FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. /Fax 0761-562052  
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/11844/2022  
 Sifat : Biasa  
 Lamp. : 1 (Satu) Proposal  
 Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 22 Desember 2022

Kepada  
 Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
 Provinsi Riau

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : MAYA ELDANIA  
 NIM : 11820223004  
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) S1  
 Semester : IX (Sembilan)  
 Lokasi : Kecamatan Kampar Utara

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul : Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Faktor-Faktor Penyimpanan Dana Masjid di Bank Konvensional di Kec. Kampar Utara, Kab. Kampar, Prov. Riau

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



Rektor  
 Deputi  
 M. Ag  
 19741006 200501 1 005

Tembusan :  
 Rektor UIN Suska Riau

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**  
Email : [dpmpstp@riau.go.id](mailto:dpmpstp@riau.go.id)

**REKOMENDASI**

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/52674  
TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : un.04/F.I/PP.00.9/11844/2022 Tanggal 22 Desember 2022**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- |                      |   |
|----------------------|---|
| 1. Nama              | : MAYA EL DANIA   |
| 2. NIM / KTP         | : 11820223004   |
| 3. Program Studi     | : HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) S1   |
| 4. Jenjang           | : S1  |
| 5. Alamat            | : PEKANBARU   |
| 6. Judul Penelitian  | : TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP FAKTOR-FAKTOR PENYIMPANGAN DANA MESJID DI BANK KONVENSIONAL DI KEC. KAMPAR UTARA KABUPATEN KAMPAR PROVINSI RIAU |
| 7. Lokasi Penelitian | : KECAMATAN KAMPAR UTARA  |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 26 Desember 2022



**Tembusan :**

**Disampaikan Kepada Yth :**

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Kampar  
Up. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik di Bangkinang
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

a. Pengutuban hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutuban tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## RIWAYAT PENULIS



Penulis bernama Maya Eldania, lahir di Dabo Singkep pada tanggal 15 Mei 2000. Anak kedua dari pasangan Bapak Mukhlis dan Ibu Murniati. Penulis telah menyelesaikan jenjang pendidikan formal di SD N 004 Singkep (2012), MTS As-Salam Naga Beralih (2015), SMA N 1 Singkep (2018) dan melanjutkan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada Fakultas Syariah dan Hukum dengan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.

Selama di bangku perkuliahan penulis mengikuti organisasi Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Hukum Ekonomi Syariah (2018-2020). Kemudian penulis telah melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Siak (2020). Setelah itu, penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN)-DR Plus di Senayang, Kabupaten Lingga (2021).

Dalam melaksanakan tugas akhir, penulis menyelesaikan Studi S1 dengan judul “*Analisis Lanjutan Fiqh Muamalah terhadap Penyimpanan Dana Masjid di Bank Konvensional di Kecamatan Kampar Utara, Kabupaten Kampar, Propinsi Riau*” dan telah lulus setelah di Munaqasyah pada tanggal 03 Juli 2023 hingga mendapat gelar sebagai Sarjana Hukum (S.H) dibawah bimbingan Dr.M. Ihsan, M. Ag selaku Pembimbing I dan Ahmad Adri Riva’i, M. Ag selaku pembimbing II.